BAB II

HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KULIT BINATANG BUAS

A. Tinjuaun Hukum Islam tentang Jual Beli

1. Definisi jual beli

Ada beberapa definisi tentang jual beli di kalangan ulama: "Jual-beli diartikan: "pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain".[1] Kata lain dari jual beli (*al-Ba'i*) adalah *asy-syira'*, atau *at-tijārah*. Kata *at-tijārah* seperti yang disinggung dalam al-Qur'an surat Faathir ayat 29 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (٢٩)

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan menegakkan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu boleh mengharapkan suatu macam tijarah (perniagaan) yang tak akan pernah bangkrut. (QS. Fathir: 29).[2]

---

[1]Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 73.

[2]Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya,* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), 970.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual, dan membeli barang.[3]

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[4] Sedangkan dalam bahasa Arab, jual beli disebut *al-ba'i* yang berarti menukar (pertukaran) kata *al-ba'i* (jual) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *asy-syira* (beli), dengan demikian *al-ba'i* berarti jual dan sekaligus bisa berarti beli.[5]

Sedangkan jual beli menurut terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya antara lain:

a. Menurut Hanafiyah

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu"[6]

b. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكاً وَتَمَلُّكاً

[3]Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 432.
[4]Nasrun Harun, *Fiqih Mu'amalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 3.
[5]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. (Jakarta: Pena, 2006), 47-48.
[6]Syafi'i, *Fiqh Muamalah*....,73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".[7]

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas di mana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada seorang pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, di mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan di dasarkan atas rela sama rela.[8]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Perdagangan itu ada dua macam, yaitu perdagangan yang dihalalkan dan perdagangan yang haram. Yang pertama disebut dengan *bai'* dan yang kedua disebut dengan riba. Kedua term tersebut masuk dalam kategori perdagangan.[9]

Jual beli sebagai sarana saling untuk tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasarn dalam al-Quran dan hadis Nabi saw.

Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang jual beli:

a. Dalam surat al-Baqarah ayat 275:

---

[7] *Ibid.*, 74.

[8] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), 39.

[9] Taqiyuddin Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Islam Alternatif,* (terj) Moh. Maghfur Wachid (Jakarta: HTI Press, 1996), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة:٢٧٥)

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[10]

b. Dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء:٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[11]

c. Dalam hadis Rasulullah saw, yang juga disebutkan tentang pedagang yang jujur, diantaranya:

---

[10] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* ..., 56.
[11] *Ibid.*, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ (رواه ابو داود)

Artinya: "pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi dan siddiqin. (HR. Abu Daud).[12]

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukup kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang orang lain. Namun demikian, bantuan (jasa) atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[13]

Dari penjelasan ayat al-Quran dan hadis sebagaimana disebutkan di atas, maka hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Hukum tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah swt .

3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan kerelaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan *iltizam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad sebagi berikut:[14]

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)

---

[12] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, terj. (Purbalingga: Pustaka Azzam, 2003), 121.

[13] Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah...*, 75

[14] Sunarto Rukifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah,* (Jakarta: RajaGrafindo, 2003), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ada *ṣighat al-'aqd* (lafal ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.[15]

Selain itu transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukunrukun yang telah disebutkan diatas, akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Syarat orang yang berakad (*al-muta'aqidain*): yang terdiri dari penjual dan pembeli, haruslah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, transaksi jual beli ini haruslah dilakukan oleh orang yang telah sempurna akalnya (*al-'aql*), sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan yang baik yang buruk (*al-mumayyiz*). Hal ini mengandung arti bahwa transaksi jual-beli tidak

[15]Syafi'i, *Fiqh Muamalah ....*, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi syarat dan tidak sah bila dilakukan oleh orang gila atau anakanak yang belum *mumayyiz*.[16]

2. Syarat *ṣighat al-'aqd*: yakni pernyataan kehendak yang lazimnya terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud dimana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain, terjadilah akad. Sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengannya tercipta suatu akad.[17] Adapun syarat dari rukun yang kedua ini adalah kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, harus ada persesuaian ijab dan qabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang terkait, dalam artian saling rida dan tidak terpaksa atau karena tekanan dari pihak lain, selain itu juga kesepakatan tersebut harus dicapai dalam satu majelis yang sama.
3. Syarat barang yang dijual-belikan, diantaranya adalah:[18]

---

[16]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* (Bogor: Kencana, 2003), 196.
[17]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah,* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 127 & 132.
[18]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fiqh Muamalat),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 123-124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Suci atau mungkin disucikan, tidaklah sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, khamr, atau benda najis lainnya, baik karena dzatnya atau karena proses penyuciaannya tidak sah, sehingga benda tersebut tetap najis. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah tentang memperjual belikan khamar. *"Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun Al-Fath (penaklukan kota makkah) pada waktu beliau di Makkah "sesungguhnya Allah swt dan Rasulnya mengharamkan khamr.* Dalam hadis lain, Rasulullah melarang menjual belikan darah dan anjing karena keduanya adalah najis. Yaitu sabda beliau *Diriwayatkan dari Abu Hudaifah r.a ia berkata: saya melihat bapakku membeli seorang budak yang ahli bekam kemudian saya bertanya kepadanya, lalu bapak saya berkata: Rasulullah melarang memakan hasil penjualan anjing dan darah.*

b. Memberi manfaat menurut *syara'*. Tidaklah sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut atau binatang buas. Akan tetapi boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, tas dan lain-lain. Namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut *syara'* tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau untuk meninggalkan kewajiban kepada Allah.[19] Perbuatan itu digolongkan *mubazir* (sia-sia) dan dilarang keras oleh agama. Firman Allah swt dalam surat al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (الاسراء: ٢٧)

Artinya: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. al-Isra: 27).[20]

c. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.

d. Dapat diserahkan secara cepat/ lambat (tidak sah menjual rang-barang yang sulit dihasilkan atau barang-barang yang hilang).

e. Milik sendiri (tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizing pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik).

f. Diketahui dan dilihat (barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya.

---

[19]Ibn Mas'ud, *Fiqh Madzab Syafi'i,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 31.
[20] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...,* 428

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jual Beli yang Diperbolehkan dan yang Tidak Diperbolehkan

a. Jual beli yang tidak diperbolehkan

1) Barang yang dihukumi najis oleh agama Islam, umpamanya anjing, babi dan sebagainya. Apapun kebiasaan yang berlaku, jika membawa kepada perbuatan maksiat adalah dilarang oleh Islam, atau kalau ada sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia tetapi hal itu satu macam dari kemaksiatan. Maka membeli ataupun memperdagangkan hukumnya haram. Memperdagangkan barang-barang tersebut dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat, dapat membawa orang berbuat maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia untuk melakukan atau menjalankan hal-hal tersebut. Dapat melambangkan perbuatan maksiat dan bisa mematikan orang untuk ingat kepada kemaksiatan serta menjauhkan manusia dari maksiat.[21]

2) *Bil al-garar* (jual beli yang jelas mengandung tipuan). Seperti menjual ikan di dalam air (kolam) atau menjual barang yang dari luarnya kelihatan baik, tetapi didalamnya buruk, dan yang sejenisnya.[22]

3) Barang yang diperjual belikan harus bisa diserahkan, baik secara nyata ataupun simbolis, sehingga barang yang tidak dapat diserahkan tidak sah untuk diperjual belikan.

---

[21] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*..., 50.
[22] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*..., 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Tidak boleh menjual barang yang digadai tanpa izin menggadainya. Barang yang diperjual belikan harus diketahui keadaannya.

5) Tidak boleh menjual milik orang lain atau membeli untuk orang lain tanpa ada penguasaan, maka jual beli itu tidak sah.[23]

b. Jual beli yang diperbolehkan

Jual beli yang diperbolehkan oleh *syara'* (agama Islam) ada 3 yaitu:

1) Dapat dilihat oleh pembeli
2) Dapat diketahui keadaan dan sifatnya
3) Suci dan bermanfaat

Maksud adanya ketentuan-ketentuan tersebut agar tidak ada kericuhan dan tipuan dalam jual beli, sehingga kedua belah pihak saling beruntung.

Barang yang dapat dilihat, berarti diketahui keadaannya. Kalau barangnya belum ada (tidak terbawa) harus diketahui keadaan dan sifat-sifatnya. Barang belum tampak dan tidak diketahui keadaannya, tidak boleh dijual belikan. Dan barang yang diperjual belikan harus suci dan bermanfaat untuk manusia. Tidak boleh (haram) berjual beli barang-barang yang najis atau tidak bermanfaat. Seperti arak, bangkai, babi, anjing, berhala dan lain-lain.[24]

---

[23] Abdul Fatah Idris, *Fiqih Islam Lengkap* (Bandung: CV. Diponogoro, 2002), 133-134
[24] Idris, *Fiqih Islam Lengkap...*,132-133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Macam-macam jual beli**

Ulama Hanafiyah membagi jaul beli dari segi sah atau tidaknya manjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Jual beli yang *ṣahih*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *ṣahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *ṣahih* dan mengikat kedua belah pihak.[25]

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang haramkan syara', seperti bangkai, darah, babi dan khamar.[26]

Jenis-jenis jual beli yang batal adalah:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau batil. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonya atau anak sapi yang belum ada. Sekalipun di perut ibunya telah ada.

---

[25] Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ...*, 128.
[26] Haroen, *Fiqh Muamalah....*, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli. Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas terbang di udara.

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu ada unsur-unsur penipuan.

4) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai dan darah.

c. Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual-belikan, maka hukummnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi, dan darah).

Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.[27] Akan tetapi, jumhur ulama, tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu dibagi menjdi dua yaituu jual beli yang shahih dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.[28]

---

[27] Muhammad Yusuf Musa, *al-Amwal* (Kairo: Dar Fikr al-Arabi, 1996), 212.
[28] Ibid., 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara jual beli yang fasid, menurut Hanafiya, adalah :[29]

1) Jual beli *al-majhul* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui).
2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual kereta saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian".
3) Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

d. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah).[30]

e. Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Menjual yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah atau batil. Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada

---

[29] Ibid.
[30] Ibid., 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.[31]

6. Hikmah Jual Beli

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari tukaran; dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.[32]

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang *Samak*

1. Definisi *samak*

Samak ialah menyucikan kulit hewan selain anjing dan babi dengan syarat-syarat tertentu. Ia menggunakan bahan-bahan yang bersifat tajam (peluntur) seperti tawas, bahan kimia dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut

---

[31] Ibid., 21.
[32] Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Jilid 2..., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menanggalkan dan menghilangkan semua kotoran dan lendir yang mengandung kuman-kuman penyakit yang melekat pada kulit binatang tersebut. [33]

2. Dasar hukum samak

a. Hadis riwayat Ibn Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: - أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibn Abbas ra. bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: "Apabila kulit telah disamak, maka bererti ia telah menjadi suci." (Disebut oleh Muslim). Sedangkan menurut lafadz yang dikemukakan oleh al-Arba□ah disebutkan: "Mana-mana kulit yang disamak..."[34]

Dalam hadis ini Rasulullah saw. memberitahu kulit bangkai itu najis karena masih ada sisa-sisa darah kental yang melekat padanya. Ia mengandung mikroba-mikroba yang telah dibuktikan oleh ilmu pengobatan moderen tentang bahayanya. Nabi saw. Memberitahukan cara untuk menyucikan kulit tersebut ialah dengan cara menyamaknya. Dengan cara ini maka hilanglah lendir-lendir najis yang terdapat pada

[33]Alawi Abbas al-Maliki dan Hasan Sulaiman al-Nuri, *Ibanah al-Ahkam,* (terj) Nor Hasanuddin (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010), 47-48.

[34] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pori-pori kulit itu. Akan tetapi, kulit anjing dan kulit babi tidak dapat disucikan walau dengan apa jua sekali pun memandangkan najis keduanya terlampau berat.

b. Hadis riwayat Salamah ibn al-Muhabbaq

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُهَا. صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya: "*Diriwayatkan dari Salamah Ibn al-Muhabbiq ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Menyamak kulit bangkai berarti menyucikannya.*"(Hadis ini dinilai sahih oleh Ibn Hibban).[35]

Hadis ini telah membuktikan bahwa kulit bangkai adalah najis dan untuk meyucikannya adalah dengan cara menyamaknya, karena proses penyamakan dapat menghilangkan dan membuang semua lendir najis dari semua pori-pori yang ada pada kulit tersebut.

c. Hadis dari Maimunah ra.

عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: – مَرَّ النبي– صلى الله عليه وسلم – بِشَاةٍ يَجُرُّونَهَا، فَقَالَ: "لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟" فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: "يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ" – أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ

Artinya: "*Diriwayatkan dari Maimunah ra. bahwa dia berkata: "Nabi saw. pernah bertemu dengan mereka yang sedang menyeret bangkai seekor kambing. Melihat hal tersebut, beliau*

[35] *Ibid.*, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *(Rasulullah saw) bersabda: "Alangkah baiknya sekiranya kamu mengambil kulitnya itu?" Mereka berkata: "Kambing ini sudah menjadi bangkai." Nabi saw. bersabda: "Ia dapat disucikan dengan buah al-Qarazh (daun pohon yang biasa dipakai untuk menyamak)."*(HR. Abu Dawud dan al-Nasa'i).[36]

Maksud hadis ini adalah bahwa Rasulullah saw. melihat seekor kambing mati yang diseret oleh beberapa orang untuk dibuang jauh dari kawasan perumahan supaya orang-orang tidak terganggu dengan bau busuknya. Melihat itu, Nabi saw. bersabda kepada mereka: "Alangkah baiknya seandainya kamu mengambil kulitnya lalu memanfaatkannya." Kemudian mereka menceritakan kepada beliau bahwa kambing yang mereka tarik-tarik itu telah mati dan menjadi bangkai. Nabi saw. bersabda: "Ia dapat disucikan dengan buah *al-Qarazh*."[37]

Dari hadis tersebut dapat diambil suatu hukum bahwa samak dapat menyucikan kulit bangkai dengan menggunakan buah *al-Qarazh* atau benda lain yang memiliki fungsi sama dengannya seperti kulit delima dan kapur, selama ia dapat menghilangkan lendir najis yang terdapat pada pori-pori kulit tersebut. Menyamak tidak dapat dilakukan dengan menggunakan panas sinar matahari menurut jumhur ulama. Berbeda

---

[36] *Ibid.*, 49.
[37] *Ibid.*, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pendapat sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah, yang membolehkan menyamak dengan panas sinar matahari.[38]

3. Hukum memanfaatkan kulit bangkai

Para ulama berselisih pendapat tentang dapatkah kulit bangkai disucikan dengan cara disamak. Perselisihan ini terbagi dalam tujuh pendapat.

a. Pendapat Pertama

Mereka menyatakan bahwa semua kulit bangkai dapat disucikan dengan disamak, kecuali anjing dan babi serta hewan yang dilahirkan dari salah satu dari keduanya. Suci dengan disamak bagian luar dan dalamnya, dan dapat dipergunakan pada benda yang kering dan basah (cair), serta tidak ada perbedaan antara hewan yang dibolehkan dimakan dagingnya dengan yang dilarang. Ini adalah pendapat Madhab Syafi'i dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud.[39]

Ibnu Hajar menyatakan, "Al-Imam asy-Syafi'i mengecualikan anjing dan babi serta yang lahir dari peranakan keduanya, karena keduanya - menurut beliau- adalah *najis a'iniyah.*"[40]

Mereka mendasari pendapat ini dengan beberapa dalil, di antaranya:

---

[38] *Ibid.*

[39] Imam an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim Ibnu al-Hajaj, Tahqiq* asy-Syekh Khalil Ma'mun Syiha, cetakan ketiga, juz IV, (*Dar al-Ma'rifah*, tahun 1417 H), 276.

[40] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari,* (tp: al-Maktabah as-Salafiyah, tt), 658.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hadis Ibnu Abbas, beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا

Artinya: *"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melewati seekor bangkai kambing, lalu beliau berkata, 'Mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?' Mereka menjawab, 'Itu 'kan bangkai.' Beliau menyatakan, 'Yang diharamkan hanya memakannya.'".*

Dalam riwayat Imam Muslim terdapat tambahan redaksional,

أَلاَ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ

Artinya: "Mengapa kalian tidak mengambilnya, lalu kalian sak dan kalian manfaatkan?"[41]

2) Hadis yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ

Artinya: "*Dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Apabila kulit bangkai telah disamak, maka dia telah suci.'"*[42]

3) Hadis Salamah bin al-Mahiq, yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَتَى عَلَى بَيْتٍ فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَأَلَ الْمَاءَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ دِبَاغُهَا طُهُورُهَا

[41] Muslim,*Kitab al-Haidh, Bab Thaharatul Jild al-Maitah bi Dibagh,* no. 808)
[42] Muslim, *Kitab al-Haidh, Bab Thaharatul Jild al-Maitah bi Dibagh*, no. 810.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam Perang Tabuk mendatangi satu rumah yang ternyata di dalamnya terdapat kantung air yang tergantung, lalu beliau meminta air, lalu mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu adalah bangkai.' Maka beliau menjawab, 'Penyamakannya adalah penyuciannya.'"*[43]

Bahkan, Syekh al-Albani menyatakan, "Telah ada lima belas hadis tentang penyamakan kulit bangkai (الدباغ) yang telah disebutkan asy-Syaukani dalam *Nail al-Authar.*[44] Sebagiannya tercantum dalam *ash-Shahihain,* dan riwayat tersebut sudah di*takhrij* dalam *kitab Ghayah al-Maram.*[45]

4) Anjing dan babi dikecualikan darinya, karena keduanya adalah najis 'ainiyah.[46] Imam Syafi'i berdalil tentang pengecualian babi dengan firman Allah,

أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

Artinya: "... *atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor (najis)....*" QS. al-An'am: 145.

Beliau menjadikan kata ganti pada kata "فإنّهُ" kembali kepada *mudhaf ilaih* kata "خِنزير", kemudian beliau menganalogikan anjing

---

[43] Abu Daud dalam Sunannya, *Kitab al-Libas, Bab fi Ihab al-Maitah,* no. 4125.

[44] asy-Syaukani, *Nailul Authar bi Syarhi al-Muntaqa lil Akhbar...*, 1/72

[45] Syekh al-Albani, *Silsilah al-Ahadis ash-Shahihah wa Syai'un min Fiqhiha wa Fawaidiha,* cetakan I, juz VI, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, tahun 1417 H,), 742.

[46] Abu Bakar al-Baihaqi, *al-Khilafiyat*, tahqiq Masyhur Hasan Salman, (KSA: Dar ash-Shumai'i, tahun 1414 H), 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan babi karena keduanya sama-sama najis, juga karena babi tidak memiliki kulit.[47]

Pengecualian anjing dan babi ini dibantah oleh asy-Syaukani dalam pernyataan beliau, "Pendalilan asy-Syafi'i dengan ayat di atas, untuk pengecualian babi dan analogi anjing kepada babi, adalah pendalilan yang tidak sempurna, kecuali setelah dipastikan benar bahwa pengembalian kata ganti tersebut adalah kepada *mudhaf ilaih*, bukan kepada mudhaf (yaitu, kata لحْم). Ini adalah masalah yang masih diperselisihkan, dan paling tidak, masih ada kemungkinan bahwa yang rajih adalah kata ganti tersebut kembali kepada *mudhaf*.

Sesuatu yang belum pasti, tidak bisa dijadikan hujjah (argumentasi) atas orang yang menyelisihinya. Demikian juga, masih boleh dikatakan bahwa babi itu najis, walaupun kenajisan itu mencakup seluruhnya, baik daging, rambut, kulit, dan tulangnya, dan itu dikhususkan dengan hadis - hadis tentang penyamakan kulit (*ad-Dhibagh*)."[48]

Imam al-Baihaqi merajihkan pendapat ini, dan beliau menyampaikan dalil penguat Mazhab Syafi'i tentang pengecualian anjing dalam hal ini, dengan dalil-dalil berikut:

---

[47]Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarhi Jami' at-Tirmidzi*, cetakan pertama, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, tahun 1419 H), 72.
[48]Ibid., 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Hadis Rafi' bin Khadij dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ

Artinya: *"Penghasilan terburuk adalah mahar pezina, hasil penjualan anjing, dan penghasilan tukang bekam."*

Al-Baihaqi menyatakan, "Menyamak kulit anjing, menjualnya, dan mengambil hasil penjualannya adalah usahanya untuk mendapatkan hasilnya, sedangkan Rasulullah*shallallahu 'alaihi wa sallam* menamakannya sebagai penghasilan terburuk."

b) Hadis Usamah bin Umair, yang berbunyi,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ

Artinya: *"Sungguh, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang perihal kulit binatang buas."*

Imam al-Baihaqi menyatakan, "Mungkin mereka berdalil dengan keumuman hadis ,

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

Artinya: *"Semua kulit bangkai yang disamak itu telah suci."*

Matan hadis ini dipahami untuk selain kulit anjing, dengan dalil hadis Rafi' dan selainnya, karena ini (bahwa anjing dan seluruh bagian tubuhnya itu najis) berlaku khusus, sedangkan itu (bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua kulit bangkau yang disamak itu telah suci) berlaku umum. Juga terdapat kaidah bahwa yang khusus mengalahkan yang umum.[49]

Demikian juga Syekh Masyhur Hasan Salman merajihkan pendapat al-Baihaqi.[50]

b. Pendapat Kedua

Pendapat kedua adalah bahwa kulit bangkai tidak dapat disucikan dengan disamak. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab, Abdullah bin Umar, Aisyah, dan riwayat yang termasyhur dari Ahmad dan salah satu riwayat dari Malik.[51] Bahkan, inilah yang dijadikan pendapat Mazhab Ahmad bin Hambal.[52]

Mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin 'Ukaim, yang berbunyi,

لاَ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لاَ عَصَبٍ

Artinya: *"Janganlah memanfaatkan bagian bangkai, baik kulit ataupun persendiannya."*[53]

Syekh al-Albani menukil pernyataan Shalih, anak Imam Ahmad, dari kitab Masa'il "Ayahku berkata, 'Allah telah mengharamkan bangkai, lalu kulitnya adalah bagian dari bangkai. Aku memegang hadis Ibnu 'Ukaim, yang mudah-mudahan shahih (yang berbunyi),

---

[49] Al-Baihaq, *al-Khilafiyat*..., 243.

[50] Al-Baihaq, *al-Khilafiyat*..., 246.

[51] Imam an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim Ibnu al-Hajaj*, cetakan ketiga, juz IV, (Dar al-Ma'rifah: tahun 1417 H), 276.

[52] Syekh Ibnu Utsaimin, *Syarhul Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni'*, tahqiq Dr. Khalid al-Musyaiqih dan Sulaimin Abu Khail, cetakan kedua, Juz I, (Muassasatu Asam: tahun 1414 H), 70.

[53] Ahmad dalam *Musnadnya*... 310

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لاَ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيِّتَةِ بِإِهَابٍ وَ لاَ عَصَبٍ

Artinya: *"Janganlah memanfaatkan bagian bangkai, baik kulit ataupun persendiannya."*

Imam Ahmad menyatakan, "Aku tidak memiliki satu hadis shahih pun dalam masalah penyamakan kulit, dan hadis Ibnu 'Akim lah yang paling shahih."[54]

Pendapat ini pun menyatakan bahwa bangkai adalah najis *'ainiyah* yang tidak mungkin disucikan, seperti kotoran keledai yang seandainya dicuci dengan air selaut pun tentu tidak akan suci. Syekh Ibnu Utsaimin menjawab bahwa ini adalah qiyas (analogi) yang menentang nash, yaitu hadis Maimunah.[55]

Akan tetapi, mereka menjawab bahwa hadis Maimunah tersebut telah di*nasakh* (dihapus hukumnya) oleh hadis Abdullah bin 'Ukaim.

c. Pendapat Ketiga

Pendapat ketiga menyatakan bahwa yang dapat disucikan dengan disamak hanya kulit bangkai hewan yang diperbolehkan dimakan dagingnya. Ini adalah Mazhab al-Auza'i, Ibnu al-Mubarak, Abu Tsaur, dan Ishaq bin Rahuyah.". [56]

---

[54] Al-Albani, *Silsilah al-Ahadis ash-Shahihah*... 742.
[55] Syekh Ibnu Utsaimin, *Syarhul Mumti'*..., 70
[56] An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim*..., 276 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka bersandar kepada kekhususan sebab (disampaikannya hadis) tersebut, sehingga mereka membatasi kebolehan hanya kepada hewan yang boleh dimakan dagingnya. Alasannya, adanya penyebutan bangkai kambing (dalam hadis), dan ini dikuatkan dengan pandangan bahwa penyamakan tidak menambah kesucian melebihi penyembelihan. Selain itu, seandainya hewan yang dilarang untuk dimakan dagingnya disembelih pun, dia tidak akan suci dengan sembelihan tersebut, menurut mayoritas ulama, maka demikian juga penyamakan.[57]

Hal ini dibantah oleh asy-Syaukani, dengan menyatakan bahwa keumuman hadis -hadis penyamakan tidak dapat dibatasi hanya pada sebabnya, sehingga bersandar kepada sebab wurud hadis yang berupa kambing Maimunah merupakan suatu sikap yang tidak benar."[58]

Ishaq bin Rahuyah menyatakan, "Pengertian sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ" adalah hewan yang dimakan dagingnya, demikianlah ditafsirkan oleh an-Nadhar bin Syumail." Ishaq

[57] al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari,* Juz IX..., 659.
[58] Asy-Syaukani, *Nailul Authar bi Syarhi al-Muntaqa lil Akhbar...,* 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa an-Nadhar bin Syumail menyatakan, "Dikatakan إِهَاب untuk kulit hewan yang dimakan dagingnya."[59]

Tentang penukilan dari an-Nadhar bin Syumail, hal itu dibantah oleh asy-Syaukani, dengan pernyataan beliau, "Ini menyelisihi pernyataan yang disampaikan Abu Daud dalam Sunannya, bahwa an-Nadhar menyatakan, 'Yang dinamakan *'ihab'* (إِهَاب) adalah yang belum disamak. Apabila telah disamak, maka namanya adalah '*syanan'* dan '*qirbah'*.'"[60] Pendapat inilah yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam pernyataan beliau, "Yang rajih adalah pendapat ketiga, dengan dasar sebagian lafal hadis yang berbunyi 'دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا' diungkapkan dengan penyembelihan (ذكاة).

Sudah dimaklumi bahwa penyembelihan hanya menyucikan hewan yang diperbolehkan dimakan dagingnya. Sehingga, seandainya seekor keledai disembelih dengan menyebut nama Allah dan menumpahkan darahnya, maka hal itu tidak dinamakan penyembelihan (syar'i).

Dengan dasar ini, maka dapat disimpulkan bahwa kulit bangkai hewan yang dilarang untuk dimakan dagingnya, walaupun ia suci di masa hidupnya, dia tetap tidak dapat disucikan dengan disamak. Alasannya, hewan-hewan yang suci di masa hidupnya tersebut dijadikan suci karena

---

[59] At-Tirmidzi, *SunanTirmidzi*, pada *Kitab Libas, Bab Ma Ja'a fi Julud al-Maitah Idza Dubighat*... 401.

[60] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sulit menghindarinya, dengan dasar sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ

Artinya: *'Sesungguhnya ia dari yang mengelilingi kalian.'*

Illat (sebab hukum) ini hilang dengan kematian, sehingga hukumnya kembali kepada asalnya, yaitu najis, sehingga kulitnya tidak dapat disamak. Oleh karena itu, pendapat yang rajih adalah bahwa semua kulit bangkai hewan yang dibolehkan untuk dimakan dagingnya dapat disucikan dengan cara disamak. Ini adalah salah satu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah."[61]

d. Pendapat Keempat

Pendapat keempat menyatakan bahwa semua kulit bangkai dapat disucikan dengan cara disamak, kecuali babi. Ini adalah mazhab Abu Hanifah.[62] Mereka berhujjah dengan dalil-dalil pendapat pertama, tanpa menganalogikan anjing dengan babi. Namun, Imam Nawawi menyatakan, "Kami dan kalian sepakat mengeluarkan babi dari keumuman (hadis -hadis penyamakan), dan anjing sama dengannya juga."[63]

e. Pendapat Kelima

---

[61]Syekh Ibnu Utsaimin, *Syarhul Mumti'...*, 75.

[62]An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim...*, 276, dan Imam al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhul Muhadzab,* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, cetakan tahun 1419 H), 275.

[63]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat kelima menyatakan bahwa semua kulit bangkai dapat disucikan dengan cara disamak, namun hanya bagian luarnya, dan tidak bagian dalamnya. Dengan demikian, tidak dapat digunakan untuk benda cair. Ini adalah mazhab Malik yang masyhur.[64]

Mereka menyatakan bahwa penyamakan hanya berpengaruh pada bagian luar saja. Akan tetapi, hal ini dibantah dengan keumuman hadis - hadis penyamakan kulit bangkai yang mencakup bagian luar dan dalamnya. Oleh karena itu, Ibnu Hajar menyatakan, "Dan demikian juga, (telah kelirulah) orang yang memahami larangan tersebut untuk bagian dalam dan dapat disucikan bagian luarnya."[65]

f. Pendapat Keenam

Menyatakan bahwa semua kulit bangkai dapat disucikan dengan disamak, tanpa pengecualian. Ini adalah pendapat Mazhab Zahiriyah dan Abu Yusuf.[66] Mereka berdalil dengan hadis -hadis yang menunjukkan bahwa penyamakan dapat menyucikan kulit bangkai. Mereka menyatakan bahwa hadis -hadis tersebut bersifat umum, mencakup seluruh binatang. Inilah pendapat yang dirajihkan oleh asy-Syaukani. Beliau menyatakan bahwa pendapat inilah yang rajah, karena hadis -hadis tentang penyucian

---

[64] An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim...,* 276, dan An-Nawawi, *al-Majmu'*...,275.
[65] Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari...,* 659.
[66] An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim...,* 276, dan An-Nawawi, *al-Majmu'*..., 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kulit bangkai dengan disamak tidak membedakan antara anjing dan babi dengan selainnya.

g. Pendapat Ketujuh

Menyatakan tentang diperbolehkannya memanfaatkan kulit bangkai walaupun tidak disamak terlebih dahulu. Ini adalah pendapat az-Zuhri. Beliau mengambil kemutlakan bolehnya memanfaatkan kulit bangkai, baik yang telah disamak ataupun belum, dari hadis Ibnu Abbas yang tidak menyebutkan adanya perintah penyamakan.

Pendapat ini dibantah dengan adanya hadis yang menjelaskan penyamakan, seperti hadis Maimunah, Aisyah, dan Salamah bin al-Mahiq, serta yang lainnya. Oleh karena itu, asy-Syaukani menyatakan, "Tampaknya, belum sampai riwayat lain dan hadis -hadis yang lainnya kepada az-Zuhri." [67]

4. Hukum Memakan Kulit Bangkai yang Telah Disamak

Kulit bangkai yang telah disamak hukumnya suci, namun terlarang untuk dimakan, dengan dasar hadis Ibnu Abbas yang berbunyi,

مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَتْ فُلَانَةُ يَعْنِي الشَّاةَ فَقَالَ فَلَوْلَا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا فَقَالَتْ نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَالَ

[67] Asy-Syaukani, *Nailul Authar bi Syarhi al-Muntaqa lil Akhbar...*, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ إِنْ تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ فَأَخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا

Artinya: *"Kambing Saudah binti Zam'ah mati, lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah!, Fulanah (yaitu, kambing Saudah) telah mati.' Lalu beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya?' Ia menjawab, 'Apakah kami boleh mengambil kulit kambing yang telah mati (menjadi bangkai)?' Maka, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya, 'Allah telah berfirman, Katakanlah, 'Tiadalah kuperoleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi.'* (Qs. al-An'am: 145). *Sungguh, kalian tidak memakannya apabila disamak, namun kalian dapat memanfaatkannya.' Maka ia (Saudah) menyuruh orang mengambilnya dan menguliti kulitnya, lalu ia samak dan membuat kantung air (qirbah) darinya, berada padanya hingga robek."* (HR. Ahmad, dan sanadnya dinyatakan shahih oleh Majduddin Ibnu Taimiyah dalam al-Muntaqa al-Akhbar).[68]

Asy-Syaukani menyatakan, "Hadis ini menunjukkan larangan memakan kulit bangkai dan penyamakan walaupun menyucikannya namun tidak menghalalkan untuk memakan bangkai tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan larangan memakannya adalah sabda Rasulullah saw dalam hadis Ibnu Abbas, إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا "Yang diharamkan dari bangkai adalah memakannya".

[68] Asy-Syaukani, *Nailul Authar bi Syarhi al-Muntaqa lil Akhbar...*,75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id